

MEDIA CENTER

2017

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk membantu menunjang kelancaran dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu membentuk Tim Media Center untuk melakukan pelayanan pemberian Informasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 kepada masyarakat dan stake holder terkait, khususnya media; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Media Center dalam Penyelenggaraa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 53/PP.09.3-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Media Center dalam Penyelenggaraa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Nopember 2017.
Lampiran 1 Halaman.